



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmpstp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 001/IOLKP/DPM-PTSP /VI/2025

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 5. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **YANDRA MUCHTAR,SE** Selaku Pimpinan LPMIK Sarana Sukses Utama Perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan , tanggal 12 Juni 2025
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/737/Disdikbud/11/2025 tanggal 23 Juni 2025
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Teknis, Lembaga Kursus dan Pelatihan **LPMIK Sarana Sukses Utama** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan **LPMIK Sarana Sukses Utama** dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :**
- Menyetujui Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Nama LKP : **LPMIK SARANA SUKSES UTAMA**
Nama Pimpinan LKP : **YANDRA MUCHTAR, SE**
Alamat LKP : **Jl. Yos Sudarso Komplek Ruko Lintas No.88 RT.09 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau**
- KEDUA :**
1. Lembaga Kursus tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan non Formal
 2. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku Selama Lembaga Beroperasional terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Pimpinan LKP, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.



DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 25 JUNI 2025
An. WALI KOTA LUBUK LINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU

Dr. Drs. H. DIAN CHANDERA, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP.19710110 199201 1 001